



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sragen, ketentuan mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang Badan di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LTD, yang terdiri dari :
 - a. LTD berbentuk Badan;
 - b. LTD berbentuk Kantor;
 - c. LTD berbentuk Rumah Sakit.
- (2) LTD yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpolinmas);
 - d. Badan Perijinan Terpadu (BPT)
 - e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (BKBPMD);
 - f. Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan (Badan Diklat Litbang);
 - g. Badan Lingkungan Hidup (Badan LH);
 - h. Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh);
 - i. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah (BPUMD);
- (3) LTD yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Kantor Ketahanan Pangan ;
 - b. Kantor Perpustakaan Daerah;
 - c. Kantor Pengelola Data Elektronik;
 - d. Kantor Arsip dan Dokumentasi;
- (4) LTD yang berbentuk Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
 - Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, yang terdiri dari:
 - a. UPT Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, yaitu :
UPT Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) Kecamatan.
 - b. UPT Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan, yaitu :
UPTB Pengolahan Produksi dan Jasa.
 - c. UPTB Lingkungan Hidup, yaitu :
4 (empat) UPTB Lingkungan Hidup dengan lokasi dan wilayah kerja di eks Pembantu Bupati wilayah : Sragen, Gondang, Gemolong, dan Gesi.
 - d. UPTB Pelaksana Penyuluhan dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) LTD merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala untuk Badan atau Kantor, dan Direktorat untuk Rumah Sakit Umum Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (2) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kantor, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
LTD Berbentuk Badan

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Pertanian.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan ;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kepegawaian daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
 - d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengadaan Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pemberhentian Kepegawaian.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi, Etika, dan Pendidikan Politik.
 - d. Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Bangsa;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan.

- e. Bidang Penanganan Masalah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa dan Strategi Potensi Konflik;
 - 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Masalah.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan SDM;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Badan Perijinan Terpadu

Pasal 11

- (1) Badan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perijinan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (3) Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari ;
 - (1) Sub Bidang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Capil;
 - (2) Sub Bidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan.
 - d. Bidang Perijinan Jasa Usaha , terdiri dari ;
 - (1) Sub Bidang Perijinan Indagkop dan Reklame;
 - (2) Sub Bidang Perijinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, K3.
 - e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari :
 - (1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, HO;
 - (2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan.
 - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - (1) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - (2) Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Pasal 13

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana , pemberdayaan masyarakat, dan desa;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis keluarga berencana, pemberdayaan, masyarakat, dan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - d. Bidang Informasi Pengolahan Data dan Analisis Program, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Analisis Program.
 - e. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Desa;
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Prasarana Desa;
 2. Sub Bidang Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman.
 - g. UPTB
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan

Pasal 15

- (1) Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Diklat Ketrampilan Masyarakat, terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Pelatihan;
 2. Sub Bidang Hasil Pelatihan.
 - d. Bidang Diklat Pegawai, terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
 - e. Bidang Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Teknologi.
 - f. Bidang Sertifikasi dan Penempatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sertifikasi;
 2. Sub Bidang Penempatan.
 - g. UPTB
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengkajian Teknis Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman.
 - f. Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penataan Keindahan Kota dan Penerangan Jalan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus.
 - g. UPTB;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Badan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup penyuluhan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penyuluhan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Program Penyuluhan dan Perencanaan Evaluasi Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Program Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Informasi dan Teknologi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Informasi;
 2. Sub Bidang Teknologi.
 - f. UPTB.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Perbankan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbankan;
 2. Sub Bidang Non Perbankan;
 - d. Bidang Pembinaan Usaha Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perusahaan Daerah;
 2. Sub Bidang Non Perusahaan Daerah;
 - e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha;
 2. Sub Bidang Kerjasama Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua LTD Berbentuk Kantor

Paragraf 10 Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 23

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ketahanan pangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11 Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 25

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perpustakaan daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perpustakaan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi;
 - e. Seksi Pembinaan, Penelitian, dan Pengembangan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Kantor Pengelola Data Elektronik

Pasal 27

- (1) Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang data elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelola Data Elektronik, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengelola data elektronik;
 - b. pengkoordinasian penyusunan data elektronik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data elektronik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan Data;
 - d. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data;
 - e. Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Kantor Arsip dan Dokumentasi

Pasal 29

- (1) Kantor Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang arsip dan dokumentasi;
 - b. pengkoordinasian penyusunan arsip dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan dokumentasi ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Penyusutan Arsip;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
LTD Berbentuk Rumah Sakit Umum

Paragraf 14
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari ;
 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a). Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan;
 - b). Sub Bidang Pelayanan Penunjang;
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a). Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - b). Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keperawatan.
 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan, terdiri dari :
 - a). Sub Bidang Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan;
 - b). Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama.
 - c. Wakil Direktur Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Rekam Medis;
 - b) Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - d. Instalasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 33

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 36

Kepala Bidang dan Kepala UPTB menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Bupati.

Bagian Kedua
Kantor

Pasal 37

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.

- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 40

Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Bupati.

**Bagian Ketiga
RSUD**

Pasal 41

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSU, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala Sub. Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 44

Wakil Direktur, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur, selanjutnya Kepala Bagian Sekretariat menyusun laporan berkala kepada Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 45

Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 47

Pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 28 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 61 Seri D Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 04 Seri D Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

B U P A T I S R A G E N,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 15

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan.

- Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah, dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.
- Penyesuaian yang signifikan dalam penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah :
 1. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris
 2. Perubahan penurunan eselon pada Kepala Bidang yang semula eselon III / a menjadi eselon III / b
 3. Pembakuan formal kelembagaan dan eselonisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah
- Penerapan perubahan eselon Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah adalah :
 1. Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III / a, termasuk Kepala Bidang yang dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas / Badan Organisasi Perangkat Daerah.
 2. Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang menduduki jabatan struktural setelah Peraturan Daerah ini diundangkan diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III / b.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 12

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008



BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008



BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO